




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2549/Pdt.G/2019/PA.Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Nik 7371032206930003, Makassar, 22 Juni 1993, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan :

**TERGUGAT**, Makassar, 22 Februari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Lemari, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 17 Oktober 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 2549/Pdt.G/2019/PA.Mks, tertanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 20 November 2011, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.2549/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 975/27/XI/2011, tanggal 08 November 2011.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah mertua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat bernama ANAK, lahir tanggal 12 September 2012.

4. Bahwa sejak bulan Juli 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat tidak jujur dalam hal keuangannya sehingga Penggugat tidak tahu berapapun keuangan suaminya bahkan tergugat memberi nafkah ketika sudah diminta oleh Penggugat.
- Tergugat terlalu sibuk terhadap pekerjaannya sehingga sulit meluangkan waktunya untuk istri dan anaknya.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa setelah berpisah Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.2549/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2549/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 21 Oktober 2019 dan tidak datangnya Tergugat menghadap dalam sidang tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 975/27/XI/2011, tanggal 08 November 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar bermeterai cukup, distempel pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar saksi adalah kakak kandung Penggugat dan di bawah

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.2549/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Naja Dg Nai, Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran itu karena Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai penghasilan Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak akan memberi nafkah kepada Penggugat kecuali jika diminta;
- Bahwa Tergugat terlalu sibuk dan fokus dengan pekerjaannya dan tidak pernah meluangkan waktunya untuk istri dan anak anaknya;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang rumah Penggugat
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kepada saksi Penggugat sering menyampaikan keluhannya mengenai kehidupan rumah tangganya yang sering terjadi keributan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan Penggugatpun tidak pernah datang kembali ke rumah orang tua Tergugat tersebut t;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk memperbaiki dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.2549/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat di Kecamatan Makassar, Kota Makassar saksi ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada bulan juni tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran itu karena Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai penghasilan Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak akan memberi nafkah kepada Penggugat kecuali jika diminta;
- Bahwa Tergugat terlalu sibuk dan fokus dengan pekerjaannya tidak pernah meluangkan waktunya untuk istri dan anak anaknya;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang rumah Penggugat
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kepada saksi Penggugat sering menyampaikan keluhannya mengenai kehidupan rumah tangganya yang sering terjadi keributan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan Penggugatpun tidak pernah datang kembali ke rumah orang tua Tergugat tersebut ;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.2549/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk memperbaiki dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.2549/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak bulan Juli 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat tidak jujur mengenai penghasilannya serta terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga meluankan waktunya untuk Penggugat dan anak-anak. Akibat dari pertengkaran dan keributan yang sering terjadi itu, maka sejak bulan Mei 2016 Tergugat memulangkan daan mengantar Penggugat, kerumah orang tua Penggugat sehingga saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman. Menyadari kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 975/27/XI/2011, tanggal 08 November 2011. merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang terdekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.2549/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang keduanya melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang sama bahwa sejak bulan pertengahan tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal';

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan akibat langsung dari pertengkaran dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang menurut saksi kesatu dan saksi kedua bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi sejak pertengahan 22013 yang puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2016 ;

Menimbang bahwa saksi kesatu dan saksi kedua pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut selain itu kepada saksi saksi itu Penggugat pernah menyampaikan keluhannya mengenai rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan pertengkaran yang serius antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat ternyata seorang suami yang tidak terbuka bahkan tidak jujur terhadap Penggugat dalam hal penghasilannya dan kurang bertanggung jawab untuk

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.2549/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta Tergugat terlalu sibuk dan lebih fokus dengan pekerjaannya dari pada keluarganya

Menimbang, bahwa cekcok dan konflik rumah tangga yang tajam dan serius itu sudah sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya berujung kepada terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya karena pada pertengahan tahun 2016 tersebut Tergugat sengaja maka sejak saat itu antara keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal menurut keterangan saksi- saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi; ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu, sudah menjadi petunjuk (qarinah) yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2011;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab utama dari perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam hal penghasilan Tergugat
- Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat bersama dengan anak anak
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.2549/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا  
Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ternyata Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 3 (tiga) keduanya tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rapuhnya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, dan atau perkawinan telah pecah dan terlepas dari sendi sendinya (*marriage bereak down*). demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf ( b ) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( b ) dan ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah 3 (tiga) tahun dan Penggugat lebih memilih bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan mengalami penderitaan hidup yang berkepanjangan dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.2549/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli fiqh (Sayyid Sabiq) dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

قَدْ تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِدْعَاءُ مِمَّا يُطْلَقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا طَلْقَةً بَائِتَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.2549/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **TERGUGAT**, terhadap Peggugat **PENGGUGAT** ;
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin. MH** sebagai Ketua majelis, **Drs. H. Rahmat dan Drs. H.M Ridwan Palla SH. MH.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh. **Salahuddin Saleh SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Rahmat**

**Drs.H.A.Majid Jalaluddin.MH**

**Drs.H.M. Ridwan Palla. SH.MH.-**

**Panitera Pengganti**

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.2549/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Salahuddin Saleh SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	; Rp	50.000,00
3.	PNBP Pgl	; Rp	20.000,00
4.	Panggilan	: Rp	200 000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	; Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b> (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)